



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hamsan, S.H. dan rekan, Advokat – Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Hamsan, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Virus I, Perum Bukit Damai Lestari II, Blok M1, RT.35, No. 3 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1427 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.16.09.2/PW.01/002/2017 tertanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orang tua di Xxxx Kota Balikpapan selama \pm 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pengugat jalan sepaku No.35 selama \pm 5 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sultan Hasanuddin selam \pm 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 08 April 2007;
 - Xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 05 Januari 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, setiap ada permasalahan sepele Tergugat selalu marah-marah tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan kepada Tergugat. Sikap Tergugat selalu marah ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah, Penggugat pulang terlambat karena masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan di toko, sedangkan Tergugat hanya duduk-duduk di kasir dan sering keluar toko sedangkan masalah orderan dan penerimaan barang dilakukan oleh Penggugat sehingga banyak kerjaan yang tidak terselesaikan dan ketika Penggugat pulang dan baru sampai di halaman rumah, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan melontarkan kata-kata kasar seperti kata binatang, bahkan kemarahan Tergugat juga sering berlanjut dengan dengan melakukan tindakan intimidasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tajam kepada Penggugat bahkan sampai melukai kaki Penggugat. Sehingga hal tersebut yang sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semakin membuat Penggugat trauma;

5. Bahwa ± tahun 2012 pada saat Penggugat mengandung anak kedua dan usia kandungan ± 4 bulan, pada saat Penggugat minta carikan buah belimbing Tergugat tidak mau dan Tergugat akhirnya marah sambil melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Penggugat sampai biru;
6. Bahwa selain faktor penyebab utama sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat juga sering terjadi disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau mengerti dan sangat membatasi waktu Penggugat jika sedang keluar rumah dan Tergugat tidak mau bekerja keras, Tergugat hanya duduk main HP di meja kasir dan ketika bongkar barang Tergugat beralasan pergi tetapi ketika ada pelanggan datang dan barang terlambat datang langsung memarahi Penggugat didepan konsumen/atau orang banyak tanpa memperdulikan perasaan Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya keretakan rumah tangga dengan faktor penyebab sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 Oktober 2016 register Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA Bpp, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat beritikad baik untuk rukuk dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyakiti Penggugat secara fisik dan anak-anak akhirnya gugatan cerai Penggugat cabut demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa ± 18 Desember 2016 Tergugat mengulangi perbuatan kekerasan fisik terhadap anak yang paling kecil, kejadian tersebut terjadi karena anak laki-laki yang paling kecil sedang menangis karena Tergugat tidak sabar akhirnya Tergugat marah-marah sambil memukul kepala anak yang paling kecil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang demikian dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha bersabar dan memberikan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar merubah dan meninggalkan sikap dan perbuatan buruknya, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan saran dan nasihat Penggugat, malahan Tergugat lebih menunjukkan sikap otoriternya dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penjelasan atas kejadian yang sebenarnya;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ± pada tanggal 21 Desember 2016, setelah Penggugat pulang kerumah terlambat 10 menit, karena harus mengantar teman perempuan kerumahnya, Tergugat marah-marah dan tidak mau mengerti penjelasan Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak berani pulang kerumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ditandai dengan tidak pulanginya Tergugat ke rumah kediaman bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa serba salah, merasa tertekan, trauma, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Drs. H. Muhammad Kurdi, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 17 Februari 2017, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 2, 4, 5 dan 6 sesungguhnya sudah terjadi kesepakatan antara saya dan istri saya untuk berdamai, yang mana telah tertuang di poin yang ke 7, maka dari itu seharusnya poin 2, 4, 5 dan 6 tidak perlu lagi dimasukkan kembali untuk dijadikan poin istri saya untuk menggugat saya karena alasan tersebut sudah di mediasikan damai oleh pengadilan agama tanggal 20 oktober 2016 dengan dengan register nomor 1555/pdt.6/2016/PA/BPP. Adapun jika istri saya tetap bersikeras memasukan poin-poin dalam gugatan ini. Maka sesungguhnya saya terima dengan ikhlas atas tuntutan istri saya kepada saya dan saya minta maaf jika itu tidak berkenan di hati istri saya . adapun klarifikasi dari poin poin tersebut
- Bahwa pada poin 2 : saya tinggal di Xxxx Balikpapan. Saya tinggalkan pekerjaan saya di Balikpapan hanya untuk mengikuti dan menyenangkan istri saya dengan alasan orang tua sudah semakin tua, pagi, siang dan malam saya menjaga toko dan mengantar barang-barang hanya untuk istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Selama kurang lebih 7 bulan namun itu tidak menjadikan masalah bagi diri saya dan dengan keputusan saya tinggalkan pekerjaan saya yang saat itu sudah berjalan dengan baik dan saya tinggalkan pekerjaan saya membantu orang tua istri saya agar menjadi bangga terhadap saya. Namun setelah 7 bulan berjalan terjadi perselisihan antara istri saya dan orang tuanya yang pada saat itu kondisi istri saya lagi hamil besar (8 bulan). Yang pada waktunya itu saya selaku suaminya tidak tau menahu tentang perselisihan istri saya dengan orang tuanya dan tiba-tiba waktu subuh istri saya menyuruh saya untuk beres beres barang dengan tujuan untuk pindah ke Balikpapan dan pada waktu itu saya selaku suami hanya mengikuti keinginan istri saya. Saya belum tau permasalahannya apa, dikarenakan saya menjaga perasaan istri saya sesampainya di Balikpapan saya dan istri saya ditampung oleh neneknya di rumahnya yang berada di xxxx Balikpapan untuk beberapa bulan dikarenakan saya disuruh mengurus bangunan yang hampir ± 2 tahun tidak selesai di bangun tukang kemudian saya mengurus bangunan itu dan ± 6 bulan bangunan itu selesai dan ketika bangunan itu selesai maka dibuatkan TPA. saya lah berjuang di masyarakat agar TPA itu boleh berdiri dan berjalan di lingkungan masyarakat dan alhamdulillah berhasil dan perlu diketahui dalam pengurusan TPA itu. Tiap bulan kami nombok/rugi yang pada puncaknya istri saya dituduh yang tidak tidak oleh keluarganya, dan akhirnya kejadian yang sama terulang kembali. Saya disuruh istri saya untuk beres beres barang lagi, dan keluar lagi dari rumah itu dan kami tinggal dirumah hasil pemberian orang tua saya (suami) di jalan Hasanuddin sidodadi ± 4 tahun, kehidupan kami sangat harmonis tidak ada permasalahan yang berarti dalam kehidupan rumah tangga kami.

- Bahwa pada poin 4 sudah dimediasi damai, bahwa sesungguhnya disetiap kehidupan berumah tangga pastilah ada perselisihan, tidak mungkin di dalam kehidupan rumah tangga tidak ada masalah sedikitpun, dan saya selaku suami terus belajar untuk sabar demi keutuhan rumah tangga saya, dan sebagai kepala rumah tangga, saya berkewajiban memberikan nasehat kepada istri saya untuk senantiasa berpijak kepada ajaran agama. Sedang tentang permasalahan saya memiliki temperamen yang kasar, maka perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasikan., kenapa saya bersikap seperti itu, dikarenakan istri saya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore tidak ada di toko, sehingga wajarlah jika pekerjaan di toko menjadi terlambat dan banyak yang belum selesai, dan dari peristiwa itu istri saya pulang sampai terlalu larut malam, yang menyebabkan saya menjadi marah. Padahal permasalahan ini sudah saya jelaskan sebelumnya dan dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama keputusan damai (sudah tidak ada masalah lagi tuduhan istri saya bahwa saya suka duduk duduk dikasir dan sering keluar toko. Dan perlu diketahui jika pemilik usaha memiliki kinerja seperti itu sudah dapat dipastikan usaha itu akan hancur dan bangrut, namun saya keluar itu untuk mengantarkan barang ke pelanggan, jadi tidak benar kalau saya ini malas dalam usaha, contoh kasus ini istri saya sudah tidak mengurus toko selama \pm 7 bulan dan alhamdulillah usaha saya bagus bagus saja, jika pak hakim berkesempatan bisa melihat usaha saya. Dan perlu diketahui pak hakim . bahwasannya saya membuka usaha dengan sistem kerja masing masing karyawan memiliki tanggung jawab masing masing. jadi tidak perlu lagi saya ikut ikut angkat barang dan sebagainya. Semuanya sudah dikerjakan oleh karyawan saya dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Menodongkan senjata tajam hingga melukai kaki istri saya , seumur hidup saya tidak pernah menodongkan istri saya senjata tajam . jadi ini semua tidak benar. Tentang luka di kaki istri saya, saya benar benar tidak tahu dan permasalahan sudah selesai di poin yang ke 7.

- Bahwa pada poin ke 5 tentang saya menendang anak kedua saya yang saat itu masih dalam kandungan dan saya dituduh melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah istri saya sampai biru, sesungguhnya itu tidak benar terbukti jika saya melakukan KDRT apalagi yang mulia bapak Hakim perlu di ketahui istri saya ini apabila ada kesalahan saya apalagi kekerasan pasti di foto untuk dijadikan bukti kalau kapan-kapan mau ke pengadilan, dan ini sudah selesai di poin ke 7;
- Bahwa pada poin ke 6 saya selaku suami sering kali memberikan nasehat kepada istri saya, bahwasannya sekarang posisinya bukan lagi sebagai wanita bujang yang suka keluar kemana-mana, tanggung jawabnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri untuk suami dan anak-anak nya sangat besar, jika ini di biarkan saya sebagai suami akan berdosa di hadapan Allah, kenapa saya sebagai suami tidak bisa memberikan nasehat kepada istri saya, oleh karena semua saya lakukan karena saya sayang sama istri saya. Tentang saya suka main Hp dan duduk-duduk di meja kasir sudah saya jelaskan di poin ke 4, dan permasalahan ini sudah selesai di poin ke 7 dari istri saya;

- Jadi saya menghimbau kepada pengacara istri saya, poin-poin yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama menjadi keputusan damai di poin ke 7, jangan dimunculkan kembali dan di jadikan alat untuk menjatuhkan saya di pengadilan ini;
- Bahwa pada point ke 8, saya mengakui telah memukul anak saya tapi bukan pukulan yang menyakitkan dan itu hanya sekali saja. Dan saya mengakui khilaf bagaimana pun juga saya masih sayang sama anak- anak saya dan dari kejadian ini hubungan kami sudah baik;
- Bahwa pada poin ke 9 dan 10, dari sinilah awal perselisihan saya dan istri saya mulai terjadi, mungkin saya belum tau isi hati istri saya dan saya mungkin beranggapan dan berprasangka yang tidak sesuai dengan istri saya. Makanya Yang mulia bapak hakim saya sebagai seorang suami memikul tanggung jawab untuk benar-benar faham apa yang di inginkan istri saya. Saya sudah berusaha menuruti kemauan istri saya, dengan pindah rumah di karenakan istri saya menginginkan suasana baru, hingga akhirnya saya kontrak rumah yang mewah untuk 3 tahun, serta saya belikan parabotan yang baru semua serta biar istri saya tidak capek dirumah, maka saya siapkan pembantu untuk meringankan pekerjaan istri saya, saya biarkan beli baju hingga puluhan stell, semua itu saya lakukan karna saya sayang sama istri dan anak anak saya. Timbulnya perselisihan antara saya dan istri saya dikarenakan istri saya membuat aturan kepada saya wajib 3 x keluar dalam seminggu, saya tidak tahu maksud dan tujuan istri saya membuat peraturan seperti itu, yang saya fahami dan yang saya mahfum terjadi di kehidupan rumah tangga, seorang wanita yang sudah menikah berkhitmatnya hanya kepada suami dan ajaran agama mengajarkan seperti itu makanya yang mulia bapak hakim saya kaget dengan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan istri saya tersebut. Mungkin kalau keluarnya sama saya hal ini tidak akan menjadi permasalahan yang serius karena saya tau semua aktifitas istri saya selama di luar rumah sebagai rincian aturan istri saya tersebut adalah : pada hari Senin harus ke salon sama temannya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, pada hari Kamis dari jam 9 pagi sampai 6 sore ke salon , terkadang sampai jam 7 malam dan pada hari Sabtu harus kumpul dengan teman temannya dengan waktu yang tidak bisa di tentukan;

- Bahwa ketika saya beri nasehat, istri saya malah marah dan lebih memilih meninggalkan rumah. Saya jadi bingung dengan sikap istri saya pak hakim di karenakan sering ribut terus tentang masalah ini akhirnya saya mengalah dan menuruti kemauan istri saya dengan catatan sebelum jam 5 sore sudah pulang ke rumah dan pada hari Kamis pagi pagi sebelum berangkat ke salon saya pesan kalau pulang jangan melebihi jam 5 sore di karenakan pada waktu malamnya saya gunakan untuk persiapan pengajian rutin malam jum'at, akan tetapi rupanya jam 5 kurang 5 menit belum sampai kerumah lalu saya telepon istri saya, katanya mau antar teman temannya dulu, ini alasan istri saya tersebut : saya bilang ke istri saya , boleh antar-antar teman temannya yang penting jam 5 sore sudah sampai rumah, mendengar ucapan saya tersebut istri saya langsung matikan hp dan memutuskan tidak pulang ke rumah dengan membawa anak, mobil dan uang simpanan sebesar 70 juta. Keesokan harinya saya cari kerumah teman akrabnya, dan teman akrabnya mengatakan tidak tau. Lalu saya sms, bbm istri saya tidak membalasnya, setelah berapa lama \pm 2 hari kemudian istri saya membalas melalui bbm yang intinya istri saya tidak bisa hidup rumah tangga dengan saya dikarenakan merasa tertekan dan ketakutan. Saya jadi bingung Yang mulia bapak hakim dengan sikap istri saya, takut kalau terjadi apa-apa sama istri saya, lagian kasihan anak saya yang paling kecil dibawa kemana-mana sementara kakaknya sendirian dirumah tidak ada temannya Yang mulia bapak hakim sekali lagi saya sebagai suami, saya akan berjuang penuh untuk mempertahankan rumah tangga saya ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hal seperti ini, maka saya harus bersikap bagaimana lagi Yang mulia bapak hakim, saya minta petunjuknya, yang mana semua itu saya lakukan untuk mempertahankan isitri dan anak-anak saya untuk bisa berkumpul kembali dalam satu rumah, sebenarnya saya tidak mau membuka aib ini dimuka pengadilan yang di karenakan saling membuka aib bukan membuat suasana menjadi baik malah membuat masalah tambah besar. Tapi dikarenakan pengacara istri saya membuka masalah-masalah yang mana sudah selesai damai dipersidangan pertama di poin 7 dan dikarenakan ingin mempertahankan rumah tangga saya yang mana masalah ini sudah di buka di muka pengadilan oleh karena itu saya terpaksa membuka permasalahan ini sebagai bentuk pembelaan saya sesuai fakta yang terjadi agar Yang mulia bapak hakim bisa memberikan keputusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- Bahwa Intinya dengan kerendahan hati yang paling dalam saya tidak mau bercerai dengan istri saya hanya karena persoalan sepele seperti ini, masalah yang biasa terjadi didalam rumah tangga, saya tidak mau hanya karena masalah biasa ini anak-anak saya jadi korban keegoan kami, Cuma karena kekhilafan saya.
- Bahwa memukul anak dengan satu kali tepukan dikarenakan anak saya mengamuk di warung makan (tetap saya salah saya tidak akan mengulanginya lagi biar bagaimanapun marahnya anak tidak boleh di pukul) saya menyesal pak hakim;
- Bahwa marah ke istri melalui telpon di karenakan istri telat datang alasanya karena sudah jalan dari pagi, lagian masih ada 2 hari hak istri saya jalan yaitu hari Senin dan Sabtu yang mana waktunya sama dari pagi jam 9 s/d kurang lebih jam 6 sore (tapi masih ada jalan lain selain marah untuk menegur itu saya ngaku salah), dan saya mohon yang mulia bapak hakim besarta staf mengabulkan permohonan saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan (duplik) secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kua.16.09.2/PW.01/002/2017, tanggal 16 Januari 2017 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Restu Ibu dengan Nomor 118/04A/RS.RI/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Print out foto Kekerasan Fisik pada bagian telinga anak Penggugat dengan Tergugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Salinan Rekaman Video Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Fotokopi Salinan Data Perawatan atas nama Ny. Xxxx yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1.Xxxx, Lahir di Amuntai, 23 November 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di Xxxx Balikpapan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang kasar dan temperamental ;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti misalnya ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah atau ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis dan apabila Penggugat ingin memberikan penjelasan terhadap sesuatu hal maka Tergugat tidak mau memberi kesempatan kepada Penggugat dan kemudian mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menjurus kepada pertengkaran fisik karena saksi beberapa kali melihat luka lebam pada wajah dan kaki Penggugat hingga Penggugat di rawat inap pada Rumah Sakit yang kemudian saksi ketahui akibat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada upaya Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

2. Xxxx, Lahir di Amuntai, 25 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx Balikpapan;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- ☐ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang kasar dan temperamental;
- ☐ Bahwa Tergugat sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti misalnya ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah atau ketika Penggugat ketinggalan kunci rumah;
- ☐ Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menjurus kepada pertengkaran fisik karena saksi beberapa kali melihat luka pada kaki Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada upaya Tergugat untuk memperbaiki dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

3.Xxxx, Lahir di Balikpapan, 2 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, atau mendengar Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang kasar dan temperamental;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti misalnya ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah atau ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menjurus kepada pertengkaran fisik karena saksi pernah melihat beberapa kali terdapat luka lebam pada wajah Penggugat sekitar tahun 2015 setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada upaya Tergugat untuk memperbaiki, dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selain bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto kebersamaan keluarga Tergugat dan Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);

Foto Liburan keluarga Tergugat dan Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);

Foto Ziarah keluarga Tergugat dan Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);

Foto luka pada badan Tergugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video keluarga Tergugat dan Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);

Fotokopi setoran ONH atas nama Xxxx dengan nomor porsi 2000051030 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara pada tanggal 17 Juni 2011 dan Fotokopi setoran ONH atas nama Junaidi Muhammad Nasir dengan nomor porsi 2000051031 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara pada tanggal 17 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);

Asli surat teguran (somasi) kepada Pengurus Koperasi Bank Mikro Syariah dengan nomor SOM/24/SSP/12/15 tanggal 11 Desember 2015, Asli surat teguran (somasi) kepada Nyonya Xxxx dengan nomor SOM/24/SSP/12/15 tanggal 11 Desember 2015,

Asli surat teguran (somasi) kepada Tuan Junaidi dengan nomor SOM/24/SSP/12/15 tanggal 11 Desember 2015 (bukti T.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1.Xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah isteri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Xxxx Balikpapan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat yang sering keluar rumah hampir setiap hari tanpa tujuan yang jelas dari pagi hingga malam, dan menyebabkan Penggugat melalaikan kewajiban mengurus anak dan suami dan apabila diingatkan kemudian Penggugat marah ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ada upaya Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi berkali-kali sering menasehati kedua belah pihak namun dari pihak Penggugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.Xxxx, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka sudah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi hanya sekali saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat yang jarang berada di rumah seperti Penggugat yang pergi dari pagi hingga menjelang sore tanpa tujuan yang jelas dan tanpa memperdulikan kebutuhan anak dan suami Penggugat, sehingga anak-anak menjadi terlantar dan kurang perhatian karena Penggugat tidak memasak dan sering meninggalkan anak-anak dalam waktu lama dan apabila dinasehati oleh Tergugat maka Penggugat akan marah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) kali Tergugat mengajak rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat berkeinginan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Tergugat saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan resmi di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 s.d P.5);

Menimbang, bahwa alat (bukti P.1), berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor Kua.16.09.2/PW.01/002/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.2, P.3 dan P.4), berupa fotokopi Surat Keterangan Rawat inap An. Penggugat di Rumah Sakit Restu Ibu, Fotokopi kekerasan fisik pada bagian telinga anak Penggugat dengan Tergugat, dan Salinan rekaman kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya pertengkaran fisik yang dikuatkan dengan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sebagaimana yang diakui oleh Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab, maka telah terbukti Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anaknya, yang menimbulkan dampak trauma bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.5), berupa fotokopi data perawatan wajah dan tubuh atas nama Xxxx (Xxxx), telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang dikaitkan dengan permintaan waktu 3 hari dalam seminggu oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa benar Penggugat telah melakukan perawatan wajah dan tubuhnya secara rutin setiap hari Senin dan Kamis sebagaimana permintaan Penggugat terhadap Penggugat yang menimbulkan sebab terjadinya pertengkaran dan berakibat perginya Penggugat dari Tergugat hingga sekarang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat, dan Penggugat telah meghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, dan saksi-saksi tersebut telah disumpah serta telah memberikan keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang didengar dari Penggugat sendiri pada saat terjadi pertengkaran dan juga telah melihat secara langsung bekas dari anggota badan Penggugat atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat-surat (T.1 s.d T.7) yang telah dimeteraikan serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karenanya bukti surat dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut memberi gambaran adanya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya pada saat sebelum diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat dan sebelum keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sementara terjadinya pisah tempat tinggal dan pertengkaran itu disebabkan Penggugat merasa trauma atas kejadian yang telah lalu dengan adanya ancaman dari Tergugat melalui telpon dari Hp Tergugat, ketika Penggugat tidak bisa pulang tepat waktu pada hari Kamis malam jum'at saat Tergugat hendak menyiapkan pengajian rutin dirumahnya, dan hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 dengan alasan adanya intimidasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Tergugat melalui Telpn kepada Penggugat yang membuat Penggugat trauma dengan adanya KDRT tahun 2012 dan sejak tanggal 21 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat di karenakan perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tetap tidak merubah sikapnya:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 1 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri tidak mampu lagi mengajak kumpul kembali karena di tolak oleh Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, terutama pihak Penggugat, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;
Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan pemberitahuan tentang salinan putusan perceraian Pengadilan Agama setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami M. THABERANIE, SH. MHI, sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Sutejo, SH, MH. dan Dra. Hj. Munajat., MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Zulfah, SHI . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, SH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Munajat,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfah, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 15 Juni 2017

Disalin Sesuai aslinya

PLH PANITERA

Hj. Nur Aliah, SH.,S.AG.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)